



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 201/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS, UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA
BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH, DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG
RUMAH SUSUN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN
2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 18 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 201/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Anisitus Amanat alias Anisitus Amanat Gaham

PERMOHONAN NOMOR 182/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Anisitus Amanat alias Anisitus Amanat Gaham

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 18 Juni 2026, Pukul 14.44 – 15.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Alifah Rahmawati
Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 201, 203/PUU-XXIV/2026:**

Anisitus Amanat

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.44 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan Nomor 201 dan 203 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, Pemohon, silakan! Suaranya tidak ada, Pak! Masih unmute itu. Di ... ya, nah.

2. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [01:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Nama pemohon Anisitus Amanat, S.H., alias Anisitus Amanat Gaham, S.H., S.PN.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Ya. Bapak mengajukan dua permohonan sekaligus. Agenda persidangan pada sore hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan. Silakan, disampaikan dua permohonan ini. 201 dulu, baru nanti dilanjutkan 203. Silakan, Pak!

4. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [01:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk 201, objek permohonan adalah pertama, Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Objek yang kedua, Pasal 1 ayat (4) juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak ... tentang Hak Tanggung atas Tanah Bersama Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah.

Objek yang ketiga, Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dasar pengujiannya, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar hukum bertindak adalah Pemohon sebagai warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP dan Kartu Keluarga yang profesi saat ini sebagai notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 ... 2024 tanggal 3 Januari tahun 2024, yaitu

perpanjangan kembali masa jabatan sampai umur 70 tahun. Perpanjangan kembali tahap pertama sudah dapat SK, yaitu dari 67 ke 68 tahun.

Perpanjangan kembali periode kedua, tahun ... umur 68 tahun sampai umur 69 tahun yang sekarang masih aktif. Surat permohonan halaman 1 sampai 4, Yang Mulia. Menurut Pemohon, Mahkamah berwenang memeriksa permohonan ini berdasarkan alasan-alasan berikut.

Satu (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [04:54]

Ya, itu dianggap dibacakan, Pak. Itu dianggap dibacakan, langsung ke legal standing.

6. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [05:02]

Legal standing. Legal standing dan kerugian. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Hak tersebut ialah hak mengembangkan diri melalui peme ... pemenuhan kebutuhan dasar, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidup, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang ... hukum yang adil, dan hak bekerja, serta mendapat hasil dari pekerjaan.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 11 tahun 2007 menerangkan bahwa hak atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu. Nomor a, b, c, d dianggap dibacakan.

Hak-hak konstitusional Pemohon untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagai PPAT di Kabupaten Kendal sudah tidak dapat dilaksanakan lagi atas dasar alasan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tersebut di atas sehingga sejak tanggal a quo, Pemohon sudah punya legal standing mengajukan permohonan ini dengan harapan bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka kerugian tersebut dapat dipulihkan kembali dengan menggunakan kewenangan Pemohon sebagai notaris untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan, hak tanggungan, dan rumah susun. Halaman 6 sampai dengan 8, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [07:20]

Ya.

8. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [07:20]

Alasan permohonan.

9. KETUA: SUHARTOYO [07:21]

Alasan ya, Pak. Lanjut posita, alasan!

10. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [07:26]

Alasan.

1. Latar belakang Jabatan PPAT di Indonesia.

11. KETUA: SUHARTOYO [07:33]

Itu di (...)

12. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [07:33]

PPAT di Indonesia (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [07:34]

Itu dianggap dibacakan, Pak. Pak, itu dianggap dibacakan.

14. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [07:38]

Dianggap dibacakan.

15. KETUA: SUHARTOYO [07:38]

Ya. Yang poin yang paling mendasar di alasan atau posita apa, Pak? Sampaikan!

16. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [07:48]

Ya. Alasan mendasarnya itu bahwa PPAT itu dasarnya per ... peraturan pemerintah, sedangkan kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dasarnya undang-undang. Jadi, lebih tinggi dari peraturan pemerintah.

17. KETUA: SUHARTOYO [08:07]

Kok, lebih tinggi dari peraturan pemerintah? Lebih tinggi undang-undang maksudnya?

18. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [08:11]

Ya, diatur dengan undang-undang. Jadi, karena dia lebih tinggi, seharusnya notaris yang berhak melaksanakan, membuat semua akta yang berkaitan dengan pertanahan daripada PPAT.

19. KETUA: SUHARTOYO [08:24]

Oke.

20. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [08:24]

Alasan yang kedua, jenis akta yang berkaitan dengan pertanahan. Pertama, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PP 37 Tahun 98, yaitu Akta jual beli hak atas tanah, akta tukar-menukar hak atas tanah, akta hibah hak atas tanah, akta pemasukan hak atas tanah ke dalam perusahaan, akta pembagian hak bersama atas tanah, akta pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik.

Yang kedua, mohon maaf, Yang Mulia, ini ada kesalahan kutip. Terpaksa Pemohon membaca dulu apa adanya yang sudah di permohonan ini. Di permohonan ini, Pemohon baca apa adanya, karena sebetulnya salah kutip baru ketahuan kemarin setelah diperiksa ulang, mohon maaf, Yang Mulia. Pemohon akan membaca dulu apa yang tertulis dulu di surat permohonan, baru revisinya kemarin. Jenis akta yang berkaitan dengan pertanahan halaman 12 surat permohonan, Yang Mulia.

Satu. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PP 37/98 yang saya sudah jelaskan tadi.

Yang kedua, ini yang saya salah kutip, Yang Mulia, saya baca apa adanya. Diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan terdiri dari Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), Akta atau Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) yang bentuk, isi, dan tata caranya pemeberiannya diselenggarakan menurut peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ... Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Yang Mulia, saya mohon maaf. Itu ada kesalahan kutip, sehingga yang masuk dalam revisi nanti ini saya baca lagi.

Nomor dua. Diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan yang mengatakan, "pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Yang ketiga, diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun yang mengatakan, "proses jual-beli yang dilakukan sesudah pembangunan rumah susun selesai, dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB)" dan penjelasannya mengatakan, "AJB dibuat di hadapan notaris PPAT untuk sertifikat hak milik satuan rumah susun dan notaris untuk SKBG yang terdiri dari Akta Jual Beli Sarusun setelah selesai dibangun dan sebelum selesai dibangun berdasarkan bukti SKGB atau Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun sebagai bukti peralihan hak."

Kelemahan jenis-jenis akta tersebut, menurut Pemohon adalah kewenangan membuatnya adalah PPAT yang dasarnya peraturan pemerintah dan bukan undang-undang. Padahal, Undang-Undang PPP, peraturan ... Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menerangkan bahwa PP, Peraturan Pemerintah, dibuat untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Walaupun Undang-Undang Hak Tanggungan dan Rumah Susun berhierarki dengan undang-undang, namun PPAT yang dimasukkan oleh kedua undang-undang tersebut justru menunjuk lagi PPAT yang dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah.

21. KETUA: SUHARTOYO [13:14]

Ya, Pak. Sampai di situ (...)

22. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [13:15]

Halaman (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [13:15]

Pak, setop! Sampai di situ kami sudah bisa menangkap.

24. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [13:20]

Halaman (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [13:20]

Sebentar! Sekarang, diuraikan pertentangannya dengan Konstitusi di mana pasal yang Bapak uji itu. Nanti terus petitumnya.

26. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [13:30]

Pertentangan dengan Konstitusi ... ya. Terima kasih, Yang Mulia. Yang fokusnya pertentangan konstitusinya adalah diatur dalam aturan pemerintah, padahal di Undang-Undang Notaris sudah mengatur bahwa semua akta yang berkaitan dengan pertanahan adalah kewenangan notaris untuk membuatnya.

27. KETUA: SUHARTOYO [13:54]

Oke, di mana pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar? Kan belum Bapak uraikan. Harus Bapak uraikan.

28. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [14:02]

Pertentangannya.

29. KETUA: SUHARTOYO [14:02]

Kalau tidak ... ya, dalam menguraikan posita itu harus mempertentangkan norma yang Bapak uji dengan Undang-Undang Dasar. Di mana? Pasal berapa? Karena di situlah melekat hak konstitusional Bapak sebagai warga negara. Ada, belum? Kalau belum nanti kami nasihatkan, sekarang dibaca petitumnya.

30. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [14:28]

Oh, petitum, ya?

31. KETUA: SUHARTOYO [14:28]

Ya.

32. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [14:33]

Petitum halaman ... petitumnya. Berdasarkan alasan-alasan dijelaskan di atas, maka Pemohon bersama ini menyampaikan petitum.

Satu. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3) yang mengatakan, "notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan

pertanahan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu terhadap hak atas tanah yang terdiri dari akta jual-beli hak atas tanah, akta tukar-menukar hak atas tanah, akta hibah hak atas tanah, akta pemasukan hak atas tanah ke dalam perusahaan, akta pembagian hak bersama atas tanah, dan akta pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik.

Yang ketiga, menyatakan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang disahkan tanggal 9 April 1996 dan diundangkan pada tanggal 9 April 1996 yang mengatakan, “pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku juncto Pasal 17 yang mengatakan bentuk dan isi akta pemberian hak tanggungan, bentuk, dan isi buku tanah hak tanggungan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah, tata cara pemberian dan pendaftaran hak tanggungan, ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan pemera ... peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak ... dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, akta pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan yang bentuk dan isi akta pemberian hak tanggungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, bentuk dan isi buku tanah hak tanggungan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tata cara pendaftaran hak tanggungan, ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.’

Empat. Menyatakan norma Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Rumah Susun Nomor 20 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108) yang mengatakan, “proses jual-beli yang dilakukan sesudah pembangunan rumah susun selesai dilakukan melalui akta jual-beli”, dan penjelasan ayat (1) yang mengatakan, “akta jual-beli dibuat di hadapan Notaris PPAT untuk SHM Sarusun dan Notaris untuk SKBG Sarusun sebagai bukti peralihan hak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'akta jual-beli satuan rumah susun sebelum dan setelah selesai dibangun dibuat di hadapan notaris.'

Lima. Menyatakan akta-akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu terhadap hak atas tanah, hak tanggungan, dan satuan rumah susun setelah selesai dibangun yang telah dibuat di hadapan notaris, wajib digunakan instansi-instansi pertanahan yang berwenang sebagai dasar hukum melakukan pendaftaran, perubahan data pendaftaran hak atas tanah, selain pendaftaran perubahan karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan ... berkekuatan hukum tetap, dan perubahan karena berita acara lelang eksekusi, pendaftaran hak tanggungan, penerbitan sertifikat hak tanggungan, pendaftaran akta jual-beli Sarusun, dan penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dalam Buku Tanah dan daftar umum lainnya.

Yang ke-6. Menyatakan akta pemberian hak tanggungan yang didahului atau tidak didahului dengan Surat Kuasa Pemberian Hak Tanggungan yang bentuk dan isi akta pemberi hak tanggungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, bentuk dan isi Buku Tanah hak tanggungan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tata cara pendaftaran hak tanggungan ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 undang-undang dasar ... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Tujuh. Menyatakan akta jual-beli satuan rumah susun setelah selesai dibangun yang telah dibuat di hadapan notaris wajib digunakan instansi-instansi pertanahan yang berwenang sebagai dasar hukum pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah dalam Buku Tanah dan daftar umum lainnya, serta penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.

Ke-8. Menyatakan notaris dan pihak ... pihak-pihak lain yang mendandatangani akta di hadapan notaris sebagai penghadap yang berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu terhadap ... terhadap hak atas tanah, akta pembebanan hak tanggungan, akta pemberian kuasa memberikan hak tanggungan, akta jual-beli hak milik atas Sarusun sebelum dan setelah selesai dibangun memiliki tanggung jawab hukum secara formil dan materiil, sedangkan instansi pertanahan bertanggung jawab secara formil dan materiil yang berkaitan dengan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah dalam Buku Tanah dan daftar umum lainnya, pendaftaran APHT, dan penerbitan sertifikat hak tanggungan, pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak milik atas Sarusun.

Sembilan. Menyatakan semua akta tentang perubahan letak perbuatan hukum tertentu terhadap hak atas tanah, akta pemberian hak tanggungan, akta kuasa pemberian hak tanggungan, dan akta rumah rusun sebelum dan setelah selesai dibangun sebelum putusan ini selesai diucapkan merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan

hukum yang mengikat sebagai akta otentik bagi para pihak, ahli waris, negara, dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Sepuluh. Menyatakan kewenangan mengangkat, menempatkan, memperpanjang masa jabatan, memperpanjang kembali masa jabatan, memberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, dan memberi sanksi kepada notaris yang diduga melanggar aturan hukum dalam menjalankan kewenangannya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia atau nama lain, setelah mendapat surat rekomendasi dari Kementerian Agraria, Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau nama lain di kemudian hari, dan Kementerian Agraria, Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia atau nama lain di kemudian hari, berwenang mengatur berdasarkan regulasi, membina, melakukan pengawasan, dan membuat catatan terperinci tentang kegiatan pengawasan dan pembinaan yang akan digunakan sebagai data awal, menyusun surat rekomendasi tentang ada atau tidak ada pelanggaran berwenang yang sudah ditetapkan regulasi yang akan dijadikan dokumen, yang dapat digunakan Kementerian Hukum Republik Indonesia atau nama lain untuk memberi sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Sebelas. Menyatakan bahwa setiap anggota notaris yang berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum tertentu terhadap hak atas tanah, hak tanggungan, dan rumah susun dapat berhimpun dalam organisasi Ikatan Notaris Pembuat Akta Tanah yang disingkat INPAT, yang struktur pengurusnya terdiri dari pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan lain-lain aturan internal organisasi yang dapat diatur secara otonom tanpa campur tangan pemerintah.

Dua belas. Memerintahkan agar putusan terhadap permohonan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusannya seadil-adilnya.

33. KETUA: SUHARTOYO [25:54]

Baik. Sekarang yang 100 ... 203, Pak. Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan, legal standing, dianggap dibacakan, bisa langsung ke alasan-alasan permohonan.

34. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [26:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Alasan permohonan. Masa jabatan Pemohon sudah diperpanjang sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 84 Tahun 2024 dan yang berlaku sekarang, masa perpanjangan mulai Pemohon umur 68 ke umur 69. Parameter yang diatur putusan Mahkamah tersebut adalah bukti

sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang berwenang. Tidak ada dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi tentang wajib bayar PNBPN yang menurut Pemohon pribadi jumlahnya melampaui kemampuan penghasilan notaris selama satu tahun. Artinya, Pemohon tidak bermaksud untuk menolak atau menghindari kewajiban bayar PNBPN tersebut sampai umur 69. Hanya ... melainkan hanya memperlakukan jumlah nominalnya yang menurut Pemohon sangat tidak adil, diskriminatif, dan diperlakukan ... tidak diperlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jika dibandingkan dengan kewajiban hukum pihak lain yang mendapat jasa layanan dari negara. Pemohon paham bahwa negara mempunyai hak yang dijamin hukum negara untuk membebani setiap warga negara ... warga negara yang mendapat layanan dari negara. Jadi, intinya di sini, Pemohon tetap terima, tapi menurut Pemohon nilainya terlalu berlebihan.

Kemudian yang dimasalahkan Pemohon juga, misalnya untuk kategori daerah kerja A meliputi Jakarta Selatan dan lain-lainnya. Kemudian, kategori daerah B yang meliputi Kabupaten Deli Serdang dan lain-lain dianggap dibacakan. Yang ketiga, kategori daerah C. Besaran PNBPN untuk perpanjangan kembali masa jabatan notaris mengikuti aturan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 45 yang rincinya, mohon izin, Yang Mulia, saya baca semua ini.

Kategori daerah A per orang Rp40.000.000,00 untuk tahap pertama, berarti umur 67 ke 68. Demikian juga untuk tahap kedua dan ketiga. Sehingga jumlahnya, 3 tahun, kita harus bayar kepada negara Rp120.000.000,00. Kategori daerah B per orang per tahun itu Rp15.000.000,00 tahap pertama sampai dengan tahap ketiga sehingga jumlah seluruhnya Rp45.000.000,00. Kategori daerah C Rp7.500.000,00, 3 tahun berturut-turut Rp22.500.000,00. Pihak lain yang mendapat jasa layanan dari negara, misalnya wajib bayar PNBPN, pihak yang mendapat pinjaman dari lembaga keuangan sampai Rp1 miliar sampai Rp100 miliar dengan jaminan fidusia hanya dipungut PNBPN Rp1.800.000,00. Mendapat pinjaman Rp500 miliar sampai Rp1 triliun dibebani fidusia hanya dibebani wajib bayar Rp6.800.000,00. Pemberi jaminan fidusia dalam hal ini mendapat uang pinjaman dari lembaga keuangan, sementara kami notaris tidak mendapat penghasilan sampai ... sampai Rp1 triliun per tahun, baik kategori A, kategori B, maupun C, dan pula tidak mendapat fasilitas keuangan dari lembaga keuangan. Menurut pemahaman Pemohon, wajib bayar ke kas negara atau daerah harus terdapat sepadan dengan penghasilan dan jasa layanan dari negara. Dari negara pun perlu proporsional dengan hasil pendapatan jasa layanan dari negara. Jadi, sekali lagi Pemohon tegaskan, Yang Mulia, bahwa Pemohon tidak bermaksud menghindari kewajiban itu. Bahwa kami dapat layanan negara, betul. Yang kami

persoalkan ... Pemohon persoalkan persoalannya adalah sangat tidak adil. Karena sampai se ... hari ini tidak ada notaris A, B, dan C mendapat penghasilan Rp1 triliun per tahun. Kalau notaris bisa sampai penghasilan begitu, saya kira notaris bisa punya pesawat terbang sendiri-sendiri, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia, sekadar (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [31:45]

Ya, sekarang ... ya, sudah bisa ditangkap. Sekarang petitumnya, Bapak!

36. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [31:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum, alaman 19, Yang Mulia.

Petitum.

Satu. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan norma Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147) yang mengatakan, "jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'jenis PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang'.

Menyatakan norma Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengatakan, "tarif atas jenis PNBPNP yang berasal dari pelayanan, diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum berlikah ... kekuatan hukum berlaku mengikat umum.

Menyatakan jenis dan besaran tarif PNBPNP bagi profesi notaris di Indonesia diatur dengan undang-undang yang masa berlakunya selama satu siklus masa jabatan Presiden Republik Indonesia.

Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [34:31]

Baik, terima kasih. Sekarang diperhatikan ada catatan atau penasihatan dari Majelis Hakim. Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Guntur untuk pertama memberikan penasihatan.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.
Ini Pak Anistius Amanat, ya.

39. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [34:57]

Anisitus, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:59]

Ya, Anisitus Amanat (...)

41. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [34:59]

Anisitus, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:00]

Ya, Pak Anistius (...)

43. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [35:00]

Anisitus Amanat, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:02]

Ya, Anisitus Amanat, kan, ya?

45. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [35:04]

Ya, Yang Mulia, betul, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:05]

Pak Anisitus Amanat ya, sebetulnya panel ini tidak ... anu ... tidak ... apa namanya ... tidak ini lagi, tidak dengan Pak Anis, kita panggilnya Pak Anis dulu selalu kan, ya?

47. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [35:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:18]

Biar anu, Pak Anis, ya. Jadi, Pak Anis ya, catatan kami di sini kan sudah ada 4 ya, permohonan yang sudah diputus oleh Mahkamah dari Pak Anis, nih. Ini langsung mengirimkan 2 permohonan ini ya, untuk 201 dan 203. Dari 4 itu, 1 ditolak, 1 dikabulkan, dan 1 tidak dapat ... 2 tidak dapat diterima ya, kalau saya lihat datanya di sini. Tapi yang penting ini ada satu yang dikabulkan dan ini yang membuat tadi Pak Anisitus, Pak Anis itu ... apa ... sudah mengatakan tadi bahwa sudah di ... apa namanya ... diperpanjang ya, sekarang sampai usia 69 tahun, ya?

49. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [36:14]

Ya, diperpanjang kembali, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:16]

Ya, diperpanjang kembali. Dari ... apa ... 68 sampai sekarang 69. Ya, saya ingat dulu waktu Pak Anis mengajukan permohonan ini untuk yang Ciptaker itu, Pak Anis mengatakan ini belum dapat SK-nya gitu, kan.

51. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [36:34]

Ya, betul, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:34]

Nah, sekarang sudah dapat SK-nya. Jadi, apa artinya? Ini Pak Anis sudah ya, kalau pengujian ini notaris, ini (ucapan tidak terdengar jelas) anunya. Nah, sekarang ini ... apa namanya ... kembali lagi melakukan pengujian kaitannya dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Rumah Susun.

Nah, dalam kaitan ini, Pak Anis, saya mau langsung dulu supaya bisa Pak Anis karena sebagai sarjana hukum tentu bisa langsung menangkap, apalagi sudah punya pengalaman ya, praktik yang sudah ya, cukup lama. Saya mau langsung dulu ke Permohonan 203 dulu ya, biar nanti sampai ... jadi menggunakan pola induktif, dari yang khusus dulu ke yang umum. Yang pertama, saya langsung masuk dulu ke

petitumnya Pak Anis, ya. Kan Pak Anis pengen sebetulnya tidak mempersoalkan PNBP-nya, tapi kan berat di segi tarifnya, biayanya kan, begitu?

53. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [37:42]

Betul, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:43]

Nah, itu hati-hati, Pak Anis, ini pengujian undang-undang, ya. Catatan saya di sini, Pak Anis. Kalau Pak Anis pengen itu bahwa PNBP itu harus diatur dalam undang-undang karena kalau kita baca norma aslinya dari ... apa ... pasal yang diuji ini, Pasal 4 ayat (3) ini disebutkan bahwa jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan menteri. Nah, ini kan sudah ada diatur dengan undang-undang. Sementara, Pak Anis untuk petitum pertamanya itu atau nomor 2, angka 2, atau petitum pertama itu mau mengatakan bahwa itu inkonstitusional bersyarat ya, sepanjang tidak dimaknai 'jenis PNBP sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan undang-undang'.

Nah, kalau seperti ini, berarti kan, Pak Anis memberikan pemaknaan. Nah, kalau ... sebetulnya kalau mau ... apa namanya ... lebih strict lagi supaya jelas, karena di normanya sudah ada undang-undang, kenapa tidak Pak Anis cukup menyatakan mencoret saja? Misalnya dengan mengatakan bahwa ... apa ... tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ya, bla, bla, bla tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ya, frasa ... apa ... *peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri tidak memiliki ...* apa namanya ... bukan ... dicoret gitu, ya. Jadi, artinya ... jadi tetap normanya itu jenis PNBP sebagaimana dimaksud diatur dengan undang-undang. Sehingga Pak Anis cukup mencoret *peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri*. Kan, begitu? Daripada Pak Anis bikin pemaknaan, ini sebagai anu saja ini me-exercise ke ... apa ... cara berfikirnya Pak Anis untuk bisa ini. Jadi, di situ anunya. Bahwa menyatakan frasa *peraturan pemerintah dan peraturan menteri* itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kan, begitu? Berarti yang tinggal adalah diatur dengan undang-undang yang sebagaimana keinginannya Pak Anis, kan begitu?

55. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [40:04]

Benar, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:05]

Benar, kalau sudah benar, ya. Artinya keinginannya di situ. Ini saya mau mengikuti dulu cara berpikirnya Pak Anis.

Kemudian yang kedua, yang butir tiga itu, itu yang justru diberi pemaknaan. Sepanjang tidak dimaknai 'diatur dengan undang-undang', kan begitu? Karena di situ kan tidak ada kata *undang-undang* di normanya itu.

57. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [40:27]

Betul, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:27]

Kan, ini orang hukum, makanya karena notaris kan jadi mudah langsung, meskipun secara anu saya langsung bisa ... apa namanya ... itu salah satu opsi, ya. Tapi kalau Pak Anis mau tetap begini juga, saya pikir ya, itu adalah anunya, Pak Anis.

Nah, tetapi problemnya ini, Pak Anis, nah, ini saya naik ke posita, nih. Problem yang mendasar ini terlepas nanti bagaimana model petitumnya, Pak Anis. Problem mendasarnya ini, Pak Anis sudah katakan juga bahwa ini bukan persoalan pada tataran ... apa ... terminologi PNBPN yang diatur di situ, ya. Pak Anis itu mempersoalkan karena beban gitu, ya. Beban kaitannya dengan tarif. Nah, apakah persoalan beban tarif ini kemudian memang harus Mahkamah yang memutuskan itu? Bahwa Mahkamah tidak memutuskan nominal tarifnya. Tetapi Pak Anis mau mengatakan ya, sebetulnya ini kan ada kontradiksi cara berpikirnya, Pak Anis. Ya, itu boleh saja kalau itu diatur dengan undang-undang. Tapi kalau bukan diatur dengan undang-undang itu berat. Terlebih lagi, Pak Anis ketika diperpanjang yang pertama, kan Pak Anis membayar PNBPN juga?

59. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [41:45]

Rp7.500.00,00, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:45]

Nah, itu (...)

61. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [41:48]

Itu daerah saya, Yang Mulia. Yang daerah A, Rp40.000.000,00.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:27]

Nah, itu dia. Jadi, kenapa tidak persoalan ini, sebetulnya ini kan persoalannya anu saja ini, artinya masuk ke wilayah di eksekutif yang bisa di ... di ... apa namanya ... di ... apa namanya ... disampaikan. Nah, kalau sudah Pak Anis menyampaikan ini, sudah melalui proses di eksekutif bahwa ini keberatan dengan nominal atau tarif dari PNBPN itu dan itu tidak selesai di situ, nah, inilah mungkin bisa masuk ke Mahkamah Konstitusi untuk penilaian normanya. Tetapi terlepas dari itu juga, apakah ini, Pak Anis ... apanya ... tantangannya, Pak Anis, yang saya belum lihat di sini menjelaskan ini. Ini bukan ... ini adalah persoalan inkonstitusional norma, bukan persoalan implementasi norma. Yang menurut kacamata umum ini bisa dilihat bahwa ini adalah persoalan implementasi norma. Bukan ada pada normanya, karena menyangkut berapa tarifnya, tidak ada dalam undang-undang ini. Kecuali kalau itu tarif itu ada dalam undang-undang, maka itu menjadi persoalan inkonstitusional norma yang ... tarif yang diatur dalam undang-undang. Nah, itu justru itu, Pak Anis, tantangannya Pak Anis, tuh. Jelaskan ini, kenapa ini bukan persoalan pelaksanaan atau implementasi norma.

Nah, itu saya kira. Kemudian, ini juga akan berujung naik lagi ke legal standing-nya Pak Anis, ya. Bahwa Pak Anis memang ini keberatan dengan itu, ya. Tetapi apakah persoalan itu, nah, bukti-bukti misalnya Pak Anis sudah apa? Sampai di mana? Nah, ini juga harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti terkait dengan bahwa saya sudah tagih, apakah saya sudah bayar? Kemudian, mana bukti pembayarannya? Atau kalau belum dibayar ya, kenapa tidak dibayar? Padahal ada tagihan, misalnya kan begitu. Nah, ini semua harus dilengkapi untuk naik ke legal standing. Ya, meskipun Pak Anis sebagai seorang notaris ya, tentu saja ya, dirugikan ... merasa dirugikan karena dengan adanya PN ... apa ... diperpanjangnya ini kemudian dilekatkan beban PNBPN yang jumlahnya tadi Pak Anis katakan sampai satu tahun ini, berapa tahun ini ndak cukup sebagai notaris untuk membayar, kan gitu. Nah, sebetulnya inilah ruang-ruang untuk bisa disampaikan keberatan ke, ya, eksekutif dalam arti ini Direktorat Jenderal Perpajakan, DJP itu. Jadi, ... apa namanya ... ini semua yang harus dijelaskan di ... apa namanya ... di legal standing Pak Anis. Nah, ini untuk Permohonan Nomor 203.

Sekarang, saya berpindah ke 201. Di Permohonan 201, Pak Anis ya, sebetulnya intinya Pak Anis pengen ya, yang menyangkut ... apa ... Pasal 1 ayat (4) ya, dan Pasal 17 Undang-Undang tentang Hak Tanggungan dan Pasal 1 tentang Rumah Susun ya, Pak Anis sebetulnya pengen supaya norma yang diatur dalam 201 ... saya cek dulu saya punya data lagi. Ya, 201 ini pengen supaya notaris itu yang diberi

kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum dan seterusnya yang Pak Anis katakan dalam petitemnya ini.

63. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [45:32]

Ya, betul, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:32]

Nah, pertanyaan mendasarnya di sini. Di sini posisinya Pak Anis, kan sebagai notaris sudah?

65. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [45:42]

Notaris. Betul, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:42]

Notaris yang perpanjangan, kan gitu.

67. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [45:45]

Perpanjangan kembali.

68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:47]

Ya. Nah, Pak Anis pengen itu menambah kewenangan notaris, kan gitu?

69. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [45:53]

Ya, betul, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:53]

Sekarang, kenapa itu ... pertama, kenapa itu enggak dimintakan kepada pembentuk undang-undang, ya? Apakah ini bukan wilayahnya pembentuk undang-undang untuk menambah kewenangan notaris? Karena apa? kalau untuk menambah kewenangan notaris ya, tentu Mahkamah nanti tentu ... Pak Anis, yang perlu Pak Anis jawab kenapa ini tidak termasuk ... apa namanya ... judicial positivism, gitu. Mahkamah akan Pak Anis dorong untuk membuat norma baru terkait dengan kewenangan notaris itu, kan begitu. Nah, padahal untuk membuat norma-norma seperti itu, itu kan lebih heavy-nya ada di pembentuk undang-undang, kecuali ada norma yang dipandang itu

merugikan, kan gitu. Yang merugikan Pak Anis selaku notaris. Nah, Mahkamah bisa mempertimbangkan hal-hal seperti itu.

Tapi, kalau ini tidak merugikan Pak Anis, hanya mau menambah kewenangannya supaya itu menjadi kewenangan dari notaris. Nah, ini tentu pertanyaannya nanti yang Pak Anis perlu jelaskan dalam positanya itu adalah ya, kenapa ini harus Mahkamah Konstitusi yang harus me ... apa namanya ... mewujudkan itu? Apakah memang ada pertentangan norma sehingga Mahkamah Konstitusi harus yang memberikan kewenangan itu? Itu yang ... apa ... yang perlu Pak Anis renungkan, ya.

Kemudian juga, dalam kaitan ini. Ini catatan teknis-teknisnya juga saya ingin sampaikan ke Pak Anis. Untuk Perkara 201 ini, Pak Anis sepertinya masih menggunakan PMK Nomor 2/2021 ya, itu harap ndak di ini ... apa namanya ... dihilangkan gitu ya, karena mungkin Pak Anis waktu 4 perkara sebelumnya masih menggunakan PMK 2/2021. Sekarang PMK-nya 7/2025. Kemudian juga, Pak Anis juga ... apa ... perlu ya, ini pada angka 8 halaman 5 dan 6-nya, Pak Anis itu uraian mengenai nebis in idem-nya itu perlu diuraikan lebih lengkap lagi, ya. Karena apa? Memang terkait ini ada perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah, yaitu Perkara ... apa namanya ... Permohonan atau Putusan Nomor 5/PUU/2014, Putusan Nomor ... apa ... 72 ya, jadi 72/2025, ya. Nah, ini harus dijelaskan dalam kaitannya dengan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 1 ayat (4) juncto Pasal 17 Undang-Undang Hak Tanggungan yang ... dan Pasal 44 ayat (1) ya, dan penjelasan terkait dengan Undang-Undang Rumah Susun.

Jadi, coba Pak Anis pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/2025, ya. Itu catatannya. Kemudian, catatan lainnya adalah ya, sebetulnya ya, argumentasi yang Pak Anis kemukakan ini sebetulnya tidak ... tidak anu ... tidak ... tidak ... apa namanya ... kurang tajam, ya. Kalau saya mengatakan kurang tajam kaitannya dengan pertentangan norma yang diuji, ya.

Jadi, Pak Anis ingin menguji tiga pasal dan satu penjelasan. Ini kalau saya baca-baca ya, ini tiga pasal yang mau diuji, satu penjelasan. Nah, dengan cara menjelaskan begini, menurut hemat saya, Pak Anis, ini catatan saya, ini sebetulnya Pak Anis ini ya, mau menguji kedua pasal tersebut atau sebenarnya hanya mau menguji penjelasannya saja?

71. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [49:02]

Dua-duanya, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [48:00]

Itu dia. Kalau dua-duanya, makanya perkuat di argumentasi, khususnya di ... apa namanya ... di normanya. Karena yang saya lihat ini yang banyak Pak Anis elaborasi justru penjelasan ini yang Pak Anis banyak persoalkan. Nah, jadi saya berpikir ini maunya ke arah penjelasan saja atau normanya juga, nih? Tapi kalau jawabannya Pak Anis sekarang dua-duanya, berarti PR-nya itu adalah menjelaskan menyangkut ya, pertentangan pada normanya, ya. Supaya kita kelihat apa nih, basis argumentasi Pak Anis untuk menyatakan norma itu bertentangan ... norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oke?

Kemudian ya, demikian juga persoalan yang mendasar lagi bukan saja itu, sebetulnya yang banyak Pak Anis persoalkan adalah PP-nya, ya. Jadi, memang agak sumir untuk undang-undangnya ... pasal dalam undang-undang. Pak Anis justru juga menjelaskan cukup ... apa namanya ... banyak menyangkut persoalan yang ada dalam PP, ya. Jadi, nah, ini semua ... apa namanya ... perlu Pak Anis ini kembali ... apa namanya ... pertimbangkan lagi, ya.

Demikian juga berangkat ke Petitumnya. Nah, kalau Petitumnya Pak Anis panjang seperti ini ya, ini sebab tambahan ini kan misalnya akta hibah atas tanah, akta pemasukan hak atas tanah ke dalam (ucapan tidak terdengar jelas) Akta Pembagian ini, ini semua, Pak Anis, sebetulnya ini, terminologi-terminologi ini mestinya ada di Posita. Jangan ujug-ujug ada di Petitum. Nah, itu tuh, ya. Karena di Petitumnya banyak nih, keinginannya, ternyata di Posita tidak dielaborasi. Nah, itu kan ibaratnya ya, membuat kesimpulan yang kesimpulannya tidak ada dalam telaahnya gitu, kan. Nah, itu kalau dalam kajian-kajian kan, kajian itu ya, harus ada telaahnya, kemudian ... lihat juga kalau Mahkamah Konstitusi putusan-putusannya, apa yang ada dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi pasti itu ada dikaji di pertimbangan hukumnya Mahkamah, ya. Dan kadangkala ketat sekali terminologi yang ada dalam Petitum itu, pasti ada terminologi itu dalam pertimbangan hukum Mahkamah. Nah, begini jugalah permohonan, kan begitu. Tidak langsung tiba-tiba muncul terminologi-terminologi yang sebetulnya yang kalau kita lihat faktualnya tidak ada di Posita, Pak Anis. Nah, ini karena kita ini sarjana hukum yang tentu bisa memahami logika-logika hukum seperti itu yang kalau kita mengatakan bahwa ini Petitum yang tepat atau Petitum yang benar yang perlu Pak Anis lengkapi, gitu.

Saya kira itu catatan-catatan saya mengenai permohonan ... dua permohonan dari Pak Anis sekaligus. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

73. KETUA: SUHARTOYO [53:44]

Baik, terima kasih, Prof.
Dilanjut Yang Mulia Pak Daniel!

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.
Pak Anis, ketemu lagi ya, Pak Anis, ya.

75. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [53:58]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:59]

Setelah diperpanjang SK, kelihatannya tambah muda ini, Pak Anis, nih. Apalagi pakai jas motif Manggarai ini, ya.

77. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [54:11]

Ya, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [54:13]

Hanya permohonan 203 Pak Anis menyatakan susah, padahal saya lihat cincinnya dua itu. Ya, ini candaan saja Pak Anis, ya, biar enggak ngantuk, Pak Anis.

79. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [54:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [54:28]

Baik, ini tadi masukan dari Yang Mulia Prof. Guntur, saya juga setuju. Saya hanya beberapa catatan kecil saja ya, Pak Anis, terkait dengan permohonan ini.

Nah, yang pertama, Permohonan 201, ini ada tiga undang-undang ya, yang diajukan permohonan. Nah, uraian terkait kerugian konstitusional itu harus diuraikan tiga undang-undang ini dengan Undang-Undang Dasar itu, pasal-pasal dari tiga undang-undang ini.

Jadi, semakin banyak pasal atau juga dengan undang-undang, maka itu harus bisa diuraikan kerugian konstitusional dari masing-masing pasal dengan batu uji dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ini penting nih, Pak Anis, untuk pintu masuk, ya. Ini tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah sebut ada empat permohonan yang Pak Anis ajukan, ada yang ditolak, ada yang dikabulkan. Duanya itu NO, ya?

81. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [55:34]

NO, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [55:35]

Ya, duanya itu NO. Nah, tentu Pak Anis berharap permohonan ini dikabulkan dua-dua ya, supaya jumlahnya jadi tiga gitu, yang tadinya baru satu jadi tiga. Nah, untuk itu, maka permohonan ini tentu harus sesuai dengan hukum acara pengujian undang-undang yang tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Guntur. Tadi mungkin sejak SK diperpanjang baru ajukan permohonan lagi ke MK ini, makanya acuannya masih PMK 2/2021, sekarang sudah PMK 7/2025, ya.

Yang kedua, terkait dengan hal ini, coba nanti dicermati di dalam permohonan, saya lihat baik 201 maupun di 202 ... eh, 203 itu, ya. Itu Pak Anis nanti cermati ada hal yang perlu dimasukkan dalam kedudukan hukum, tapi itu justru Pak Anis sudah masukkan awalnya. Ya, kalau uraian bahwa sudah cukup dibuktikan bahwa sudah memperoleh SK perpanjangan, ya. Kalau disebut berdasarkan putusan MK, itu kan sudah pasti semua sudah tahu itu, ya. Cukup salah satu saja, ini kan uraiannya di halaman 2 itu agak panjang, itu kesannya kalau perlu masuk di dalam kedudukan hukum, ya. Khusus terkait dengan uraian tersebut, yang penting itu perpanjangan kedua ya, itu yang perlu dicantumkan.

83. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [57:23]

Itu yang masih berlaku sekarang, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:24]

Ya, itu yang masih berlaku. Untuk menunjukkan Pak Anis benar sekarang masih notaris. Tapi omong-omong, PPAT-nya diperpanjang atau sudah berakhir?

85. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [57:36]

Sudah ada surat tidak boleh melaksanakan kewenangan itu sejak tanggal 5 Juli (...)

86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:43]

2025?

87. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [57:43]

Tahun 2025.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:43]

Oke.

89. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [57:45]

Sudah ada di permohonan itu, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:48]

Jadi, kalau notaris itu diperpanjang sampai 70, PPAT-nya tidak, ya?

91. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [57:54]

Tidak.

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:55]

Tidak otomatis, ya?

93. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [57:55]

Tidak dipanjangkan sampai 67 itu, Yang Mulia. Tapi sebetulnya ada yang tidak sesuai nomenklaturnya, Yang Mulia. Karena menurut undang-undang nomenklaturnya umur 65 ke 67 itu perpanjangan. Sementara nomenklatur yang dipakai Mahkamah, perpanjangan kembali mulai dari 68, 69, 67 ... mulai 67, 68, 69, 70 itu nomenklaturnya dari Putusan MK dapat diperpanjang kembali. Bukan perpanjangan, yang perpanjangan itu dari 65 ke umur 67. Demikian, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:39]

Ya, betul. Jadi, itu kan dapat diperpanjang antara lain kesehatannya?

95. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [58:46]

Ya, betul, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:47]

Jadi, kalau tidak sehat tidak bisa diperpanjang nanti. Nah, itu cukup uraian itu menegaskan hal itu. Kalau PPAT-nya sudah tidak lagi ya, tadi ini juga saya baca di permohonan 203 sudah tegas, ya. Bahwa itu tidak lagi.

Nah, kemudian yang terkait dengan ini, saya lihat ini ada regulasi teknis Pak Anis masukkan juga di dalam ini, ya. Supaya nanti kalau bisa, fokus pada undang-undangnya. Bahwa kalau ada terkait dengan regulasi teknis dan seterusnya, itu bukan jadi kewenangan MK, ya. Jadi, nanti fokus pada norma dalam undang-undang.

Nah, kemudian tadi juga diingatkan Yang Mulia, soal permohonan itu supaya tidak nebis in idem. Diuraikan terkait dengan bahwa norma ini masih dapat diajukan kembali.

Nah, kemudian nanti juga, Pak Anis, coba cermati dulu. Itu yang Undang-Undang Nomor 4, ya, tahun 96 itu. Itu pasalnya itu Pasal 1 angka 4, ya. Jadi, kalau ketentuan umum itu biasanya dipakai angka, Pak Anis. Ini saya lihat, Pak Anis, Pasal 1 ayat (4). Nanti coba dicermati kalau ketentuan umum biasanya itu pakai angka, ya. Jadi, ini Pak Anis menulis Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang 4 Tahun 1996, ya.

Nah, kemudian hal yang lain. Ini yang tadi saya ingatkan soal regulasi teknis, ya. PP 37 Tahun 98 dan PP 24/2016. Ini terkait PPAT, itu bukan karena kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian petitum, Pak Anis, coba dicermati petitum, baik 201 maupun 203 yang saya lihat. Ini ada yang ingin petitumnya itu yang dikehendaki, ini saya ambil contoh satu saja, ya. Misalnya petitum ... ini Permohonan 201, petitum angka 11. Menyatakan bahwa setiap anggota notaris berwenang membuat akta mengenai dan seterusnya. Nah, ini melekat di norma pasal berapa, Pak Anis? Jadi, tidak bisa tiba-tiba di petitum muncul seperti ini yang di ... kan sebenarnya yang dikaitkan, di ... norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya itu yang mana? Apakah ini berdampak dari norma-norma sebelumnya? Nah, kalau dampak dari norma-norma sebelumnya, ini petitumnya tidak lazim seperti ini, Pak Anis. Jadi, kalau Pak Anis misalnya ini petitum angka 2, ya, menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) huruf f dan seterusnya Undang-Undang Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris (lembaran

negara dan seterusnya). Jangan lupa nanti tambahan lembaran negara ... tambahan lembaran juga, ya. Ini kan kalau penjelasan kan di tambahan lembaran negara. Karena ada yang di dalam batang tubuh dan ada di penjelasan. Tapi biasa standarnya itu lembaran negara, tahun, dan nomornya, juga tambahan lembaran negara. Itu semua, ya. Di dalam setiap petitum itu harus dicantumkan itu, Pak Anis. Apalagi Pak Anis 3 undang-undang kan, ini masing-masing dengan lembaran negaranya dan seterusnya. Nah, itu nanti supaya bisa dipastikan.

Tadi Yang Mulia Prof. Guntur juga sudah ingatkan supaya nanti uraian di dalam positanya, argumentasi-argumentasi ya, itu diperkuat yang kemudian melahirkan petitum seperti ini, ya. Ini supaya nanti sinkron antara apa hal-hal yang didalilkan nanti di dalam posita dengan petitum yang dimohonkan untuk diputuskan oleh MK.

Saya lihat di dalam Permohonan 203 juga sama itu, Pak Anis, ya. Supaya kalau bisa semua petitum itu nanti dikaitkan. Misalnya gini, di petitum angka 4, Menyatakan jenis dan besaran tarif PNBPN pada profesi notaris diatur oleh undang-undang. Nah, ini melekat di pasal yang mana? Ayat yang mana? Nah, itu. Itu nanti supaya diperhatikan, Pak Anis, supaya ini nanti sinkron dengan keinginan Pak Anis. Nah, tadi yang soal ... ini kan Pak Anis menghendaki supaya ini cukup diatur dengan undang-undang. Ya, tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah diingatkan, itu sudah ada. Jadi mungkin yang mau dihilangkan adalah soal frasa *peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri*. Itu kan sebenarnya dianggap bertentangan. Kalau undang-undang juga bertentangan, lalu di sini ditulis lagi undang-undang, nanti gimana maknanya? Bisa jadi kabur nanti Permohonan Pak Anis.

Kemudian juga, ini sebagai orang hukum, saya kira Pak Anis coba memikirkan apa dampak kalau dihilangkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Bukankah nanti terjadi kevakuman PP yang sudah ada atau peraturan menteri yang sudah ada? Kira-kira seperti apa, ya? Ini kan, Pak Anis juga harus memikirkan bagaimana dampak ketika Pak Anis minta dimaknai seperti itu. Atau hanya mau dihilangkan, ya? Kalau tadi usulannya Yang Mulia Prof. Guntur supaya dihilangkan PP dan/atau peraturan menteri. Nah, kira-kira dampaknya apa terhadap regulasi teknisnya? Nah, itu yang tadi Yang Mulia Prof. Guntur ingatkan. Apa Pak Anis tidak datang ke pembentuk undang-undang untuk mengusulkan hal ini, misalnya?

Nah, kemudian ini saya sedikit dulu, nih. Yang terakhir soal PNBPN ini, Pak Anis, yang mengatakan tidak adil, diskriminatif, ya. Nilainya berlebihan dari kategori, ada yang Rp40.000.000,00, ada yang Rp1.000.000,00, ada Rp7.500.000,00. Nah, Pak Anis di Kendal itu Rp7.500.000,00, ya?

97. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [01:05:35]

Betul, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:05:36]

Rp7.500.000,00. Nah, hal ini saya belum tahu. Tadi kalau saya cermati di Petikum Pak Anis, ini Pak Anis menghendaki supaya itu diatur dengan undang-undang yang masa berlakunya selama satu siklus masa jabatan presiden. Nah, satu siklus masa jabatan presiden itu kan 5 tahun, ya. Nah, saya enggak tahu apakah selama ini memang itu PNBP itu setiap tahun dibayar? Atau karena setiap perpanjangan SK, baru dibayar? Bisa Pak Anis jelaskan sedikit?

99. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [01:06:13]

Sudah jelas, Yang Mulia. Setiap perpanjangan kembali itu harus dibayar. Jadi, saya, Pemohon sudah bayar dua kali.

100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:21]

Dua kali, ya?

101. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [01:06:23]

Ya, jadi Rp15.000.000,00.
Yang lain di Daerah A Rp40.000.000,00, jadi Rp80.000.000,00.

102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:30]

Ya, tapi kan ini karena dampak dari Permohonan Pak Anis yang dikabulkan juga kan, atau bukan?

103. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [01:06:36]

Betul, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:37]

Nah, itu. Jadi, Pak Anis seharusnya bersyukur nih, karena Permohonannya dikabulkan.

105. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [01:06:42]

Sudah bersyukur, Pak, ikut membangun di daerah.

106. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:45]

Tapi ternyata peraturan teknis setelah itu, Pak Anis merasa kok berat, ya. Mungkin juga aspirasi dari notaris yang lain juga sama, tapi tidak ajukan Permohonan saja mungkin, ya?

107. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [01:07:28]

Dari WA Group sudah dapat inspirasi itu, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:30]

Ndak, ini kalau satu siklus ini berarti kalau Pak Anis perpanjangan itu dari 67 ke 70, ya. Kalau di antara satu presiden, 67 itu pas Presiden itu baru dua tahun, berarti kan hanya cukup sekali perpanjang, ya. Yang saya tangkap dari pola pikir Pak Anis ini.

109. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [01:07:38]

Bukan, Yang Mulia, perpanjangan itu berdasarkan keputusan MKH itu setiap tahun, mulai dari tahun 67 ke 68, kedua, 68-69.

110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:40]

Dan 69 ke 70. Ya, tapi maksud saya yang siklus lima tahun ini, itu kan tetap berpengaruh pada perpanjangan setiap tahun, tidak? Ataukah tidak?

111. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [01:07:51]

Tidak mempengaruhi, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:53]

Tidak mempengaruhi?

113. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [01:07:55]

Karena alasannya yang Pemohon sampaikan karena kalau satu tahun itu di undang-undang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk APBN, hanya satu tahun. Dan jadi tidak bisa saya ajukan lagi ini dibuat satu tahun karena pasti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sudah tetapkan bahwa Undang-Undang APBN hanya satu tahun. Berarti saya minta

undang-undang yang mengatur BNPB kami, berlaku satu siklus pemerintahan atau lima tahun (...)

114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:30]

Ya, jadi gini, Pak Anis, saya sudah tangkap. Nanti Pak Anis perkuat di argumentasinya ya, Positanya, supaya kemudian nanti di Petitem ini bisa nyambung, gitu. Ya, itu saja dari saya, Pak Anis.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

115. KETUA: SUHARTOYO [01:08:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu, Pak Anis, Pemohon, untuk dilengkapi beberapa nasihat dari Majelis Hakim tadi. Nanti diberikan argumen yang kuat, bagaimana sih, ini kalau notaris diberi kewenangan juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan tanah? Khususnya yang berkaitan dengan mengambil kewenangan yang dimiliki oleh kewenangan PPAT. Nah, kemudian untuk PPAT-nya sendiri bagaimana? Karena kan nanti bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak ... menciptakan ketidakpastian hukum baru berkaitan dengan tumpang tindihnya kewenangan. Apakah ini akan bersama-sama memiliki kewenangan? Ataukah kewenangan PPAT berpindah ke kewenangan notaris? Itu nanti yang harus di ... nah, itu di mana, sejauh mana ketika itu dihadapkan dengan Undang-Undang Dasarnya? Ini yang di uraian Posita, ini kan, Pak ... Pak Anis belum menguraikan berkaitan dengan pertentangan dalam konstitusi itu yang belum diberi penguatan di uraiannya. Nanti diberikan uraian-uraiannya itu, Pak.

Kemudian, betul untuk Petitem yang Perkara Nomor 201 itu, yang Petitem yang angka 5 dan seterusnya itu tidak lazim, Pak. Kalau tidak dikaitkan dengan norma undang-undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu tidak lazim Petitem seperti itu. Jadi, harus ... Bapak harus menyatakan norma pasal berapa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat ataukah secara keseluruhan. Itu nanti supaya dicermati.

Kemudian, yang 203 tadi sudah dinasihatkan juga, apakah soal besaran tarif PNBPN itu menjadi wilayahnya MK ataukah tidak? Nanti tolong diberi juga argumentasi. Karena itu kan, mungkin pada tataran implementasi atau tataran empirisnya yang kemudian Bapak merasa keberatan terlalu besar itu, kan. Pengenaan PNBPN-nya Bapak tidak merasa keberatan, tapi keberatannya pada angka-angka yang menurut Bapak terlalu besar yang kemudian merasa terbebani secara finansial itu kan.

Ada yang mau disampaikan, Pak?

116. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [01:11:35]

Cukup, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [01:11:36]

Cukup, ya? Baik, kalau begitu kami beri waktu untuk perbaikan hingga Rabu, 1 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Jadi, dua permohonan ini Bapak bisa perbaiki paling lambat 1 Juli 2026, hari Rabu, pukul 12.00 WIB. Jangan lewat pukul 12.00. Kemudian, selama perbaikan, Bapak hanya bisa menyerahkan perbaikan satu kali selama masa tenggang waktu itu. Kemudian, perbaikan sudah diserahkan disertai dengan softcopy dan file Word-nya. Kemudian, sudah dilampirkan dengan surat ... dengan bukti-bukti yang sudah dilekatkan materai dan dinasegelen. Kemudian, apabila perbaikan dikirim melalui pos, pada sampul atau dalam amplop perbaikan, dituliskan Perbaikan Permohonan Nomor 201, demikian juga yang 203. Jelas, ya, Pak?

118. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [01:12:45]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO [01:12:47]

Baik, baik. Terima kasih, Pak, sekali lagi. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.56 WIB

Jakarta, 18 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

